

**PENGELOLAAN TANAH WAKAF DALAM MENINGKATKAN SUMBER DAYA MANUSIA (STUDI ANALISIS PONDOK PESANTREN NURUL FURQON DUSUN POLAI DESA JATISARI KECAMATAN ARJASA KABUPATEN SITUBONDO)**

Robi'atul Al-Adawiyah<sup>1</sup>, Subairi<sup>2</sup>  
STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo  
, [subairimhi@gmail.com](mailto:subairimhi@gmail.com)

**Abstract**

*This research relies on an important phenomenon in Indonesia, namely waqf. Waqf in Indonesia is defined as part of the Islamic tradition whose distribution is still limited to places of worship and education. Although the potential of waqf as a social and economic instrument has not yet been fully realized, there is a push to improve waqf management, one of which is waqf management in Polai Hamlet, Jatisari Village, Arjasa District, Situbondo Regency. This research aims to determine the management of waqf land in the form of increasing human resources and to determine the supporting factors and obstacles for Nadzir in managing waqf land in Polai Hamlet, Jatisari Village, Arjasa District, Situbondo Regency. The method used in this research is included in the empirical research category. Meanwhile, the approach applied in this research is a legal approach involving social aspects (Sociological Juridical) and a case-based approach (Case Approach). This research states that the management of waqf land in Polai Hamlet includes land on which Islamic boarding schools are built, thus providing many benefits to many people. Management of waqf assets is essential, especially when linked to the idea of developing productive waqf to advance the community's economy. Waqf management at this cottage provides guidance and protection to the community, organizations that protect children, educational institutions, health institutions, and provides clean water to the entire Jatisari Village, Polai Hamlet and various other social activities. In principle, productive waqf should focus on income, because waqf can only fulfill its objectives if it has produced benefits in accordance with its initial objectives (mauquf alaih). In managing the land, Nadzir's initial efforts were to carry out this administration with the aim of preserving and guarding the waqf assets with the aim of preventing disputes or problems arising such as withdrawal of waqf assets. This act of withdrawing waqf assets is the impact of the absence of a complete waqf pledge deed document.*

*Keynote: Human Resources, Waqf Management*

**Abstrak**

Penelitian ini bersandar pada fenomena penting di Indonesia, yaitu wakaf. Wakaf di Indonesiadi artikan sebagai bagian dari tradisi Islam yang penyalurannya masih terbatas pada

tempat ibadah dan pendidikan. Meskipun potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi belum sepenuhnya terwujud, ada dorongan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf, salah satunya pengelolaan wakaf di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan tanah wakaf dalam bentuk meningkatkan sumber daya Manusia serta mengetahui Faktor pendukung dan hambatan Nadzir dalam pengelolaan tanah Wakaf di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris. Sementara pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang melibatkan aspek sosial (Yuridis Sosiologis) dan pendekatan berdasarkan kasus (Case Approach). Penelitian ini menyatakan bahwa pengelolaan tanah wakaf di Dusun Polai terdapat tanah yang di bangun pondok pesantren sehingga memeberikan banyak manfaat untuk banyak orang, Pengelolaan aset wakaf menjadi esensial, terutama ketika dihubungkan dengan gagasan mengembangkan wakaf produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat. Pengelolaan wakaf di pondok ini memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, organisasi yang melindungi anak-anak, institusi pendidikan, lembaga kesehatan, dan penyediaan air bersih ke seluruh Desa Jatisari Dusun Polai dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Secara prinsip, wakaf produktif seharusnya berfokus pada penghasilan, karena wakaf hanya dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan awalnya (mauquf alaih). Dalam mengelola tanah tersebut awal upaya yang Nadzir lakukan yaitu menyelenggarakan administrasi ini memiliki tujuan untuk memelihara dan menjaga harta wakaf dengan maksud mencegah timbulnya perselisihan atau masalah seperti penarikan harta wakaf. Tindakan penarikan harta wakaf ini merupakan dampak dari ketiadaan dokumen akta ikrar wakaf yang lengkap.

Kata kunci: Sumber Daya Manusia, Pengelolaan wakaf

## **PENDAHULUAN**

Penelitian ini bersandar pada fenomena penting di Indonesia, di mana wakaf, sebagai bagian dari tradisi Islam, masih terbatas dalam penggunaannya, terutama terfokus pada tempat ibadah dan pendidikan agama. Meskipun potensi wakaf sebagai instrumen sosial dan ekonomi belum sepenuhnya terwujud, ada dorongan untuk meningkatkan pengelolaan wakaf.

Penelitian ini muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa praktik wakaf di Indonesia masih sering sederhana dan terbatas pada aspek keagamaan. Diperlukan pendekatan yang lebih profesional dan kompeten dalam pengelolaan wakaf untuk mencapai dampak positif yang lebih besar, terutama dalam pemberdayaan ekonomi umat. (Agus Triyanta dan Mukmin Zakie, 2014).

Melibatkan peran nadzir sebagai kunci dalam pengelolaan aset wakaf, penelitian ini mencoba menjelaskan bahwa tindakan nadzir memiliki peran krusial dalam pertumbuhan harta wakaf. Meskipun tidak secara formal diakui sebagai rukun wakaf, penunjukan nadzir dianggap penting oleh para ahli hukum Islam.

Selanjutnya, penelitian ini menyelidiki konsep Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai komponen kunci dalam organisasi, (Faustino Cardoso gomes, 2003: 1) dengan fokus pada

tanah wakaf yang dijadikan lembaga pendidikan. Upaya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas pendidikan dengan memanfaatkan sumber daya manusia secara optimal.

Objek penelitian, yaitu tanah wakaf di Dusun Polay, Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo, menjadi pusat perhatian peneliti. Penerimaan tanah wakaf pada tahun 2019 dan peran nadzir yang dipegang oleh Ustad Muzayyin menjadi titik awal untuk menganalisis pengelolaan tanah wakaf dan dampaknya terhadap peningkatan Sumber Daya Manusia di lingkungan tersebut.

Judul penelitian, "Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia (Studi Analisis di Pondok Pesantren Nurul Furqon Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo)," mencerminkan fokus utama penelitian ini terhadap pengelolaan wakaf sebagai sarana untuk meningkatkan sumber daya manusia, terutama di bidang pendidikan.

## **Metode Penelitian**

Metode penelitian pada hakikatnya adalah suatu dasar dari sebuah penelitian berupa proses dan cara yang bersifat ilmiah untuk mendapatkan data guna mencapai tujuannya. (Sugiyono, 2017: 2). Dengan metodologi penelitian seseorang bisa mendapatkan data yang konkret dan sistematis. Sebab metodologi penelitian memiliki beberapa unsur yakni Rasional atau sesuai dengan logika dan masuk akal, empiris yakni dapat diamati dengan panca indera sehingga dapat dibuktikan kebenarannya dan sistematis dalam artian terdapat langkah-langkah pasti didalamnya yang bersifat logis.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian empiris. Ini berarti bahwa penelitian ini berfokus pada pengumpulan bukti dan data dengan cara melakukan studi lapangan secara langsung. Data dalam penelitian ini akan diungkapkan secara obyektif terkait dengan persoalan beberapa metode pengumpulan data yang akan dilakukan. Seperti wawancara, observasi dan dokumentasi.

Sementara pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum yang melibatkan aspek sosial (Yuridis Sosiologis) dan pendekatan berdasarkan kasus (Case Approach). Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu upaya untuk mengkaji suatu perundang-undangan namun bukan fokus terhadap sistem norma dalam aturan perundang-undangan, akan tetapi juga mengamati bagaimana interaksi dan reaksi yang terjadi saat system norma tersebut bekerja di masyarakat. (Jonaedi Efendi, 2020: 151)

Pendekatan seperti ini juga sering disebut penelitian praktik hukum di masyarakat. Pendekatan kedua pendekatan kasus (*Case Approach*) adalah proses telaah terhadap suatu kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. (Hamidah Abdurrachman, 2017) Penggunaan kedua pendekatan tersebut sangatlah tepat dalam penelitian ini karena relevan dengan tujuan yang akan dicapai yakni untuk lebih mengetahui, memahami, mendalami dan

mendukung sebuah konsep dari pengelolaan tanah wakaf dalam meningkatkan sumber daya manusia di pondok pesantren Nurul Furqon.

Dalam konteks penelitian ini, yaitu Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo. Dalam jenis penelitian ini, data diperoleh melalui partisipasi semua pihak yang terlibat. Data juga dikumpulkan dari berbagai sumber yang dianggap sah. Oleh karena itu, penelitian ini melibatkan Wakif, Nadzir, dan Malim atau Tokoh Agama yang ada di Dusun Polay Desa Jatisari, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Tanah Wakaf Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada sejumlah tindakan yang telah diambil oleh Nadzir dan pengurus Yayasan dalam upaya mengelola dan mengembangkan wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon. Di samping itu, terdapat juga beberapa hal yang belum dilakukan dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf.

Pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon melibatkan upaya membersihkan dan membangun fasilitas seperti Musholla dan Asrama di atas tanah wakaf awalnya yang berbentuk bukit. Dengan kontribusi wakif kedua, lahan wakaf diperluas dan didirikan Yayasan Pondok Pesantren Nurul Furqon, menunjukkan manajemen aset wakaf yang efektif.

Manajemen aset wakaf diartikan sebagai krusial, terutama dalam konteks pengembangan wakaf produktif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf produktif di Pondok Pesantren Nurul Furqon diarahkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial, seperti mendirikan yayasan, institusi perlindungan anak, lembaga pendidikan, fasilitas kesehatan, dan distribusi air bersih di seluruh kota.

Dalam konsep wakaf produktif, keberhasilannya diukur dari manfaat yang dihasilkan, yang harus sesuai dengan tujuan asal wakaf (*mauquf alaih*). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf yang produktif di Pondok Pesantren Nurul Furqon mencerminkan peran pentingnya dalam memberikan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan sosial dan pemberdayaan. (Veithzal Rivai Zainal, 2016)

Dalam Skema ini Nadzir mengelola tanah wakaf dengan memproduktifkan wakaf sehingga mampu menghasilkan sesuatu. Tetapi Nazhir dan pengurus pondok pesantren telah melaksanakan berbagai upaya lain, seperti yang diuraikan berikut:

#### **a. Pengadministrasian**

Dalam upaya pengelolaan wakaf, langkah pertama yang dilakukan oleh Nazhir adalah mengurus administrasi tanah wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Arjasa. Hal ini dilakukan untuk menjaga dan melindungi aset wakaf agar terhindar dari potensi sengketa atau masalah seperti penarikan tanah wakaf. Masalah penarikan tanah wakaf seringkali muncul karena ketiadaan dokumen resmi berupa Akta Ikrar Wakaf.

Oleh sebab itu, Nazhir telah menyelesaikan proses administrasi wakaf dan berhasil mendapatkan Akta Ikrar Wakaf. Selain itu, mereka juga mengurus pengelolaan harta benda wakaf dan berhasil menerbitkan Akta Pendirian pondok pesantren Nurul Furqon.

Sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, diharapkan bahwa pengembangan wakaf dapat memiliki dasar hukum yang kokoh. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian dan rasa aman bagi wakif, termasuk individu, organisasi, atau badan hukum yang telah mewakafkan harta mereka. (Heru Susanto, 2017) Maka, regulasi terbaru ini juga memberikan kepastian hukum dan memberikan rasa aman bagi para nadzir, serta memastikan bahwa penggunaan harta wakaf sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen wakaf yang telah diatur melalui Surat Ikrar Wakaf.

b. Merencanakan program-program

Dalam program ini, Kiai dan pengurus Yayasan melakukan perencanaan atau tahap perencanaan. Tindakan ini dilakukan untuk memberikan arah dalam upaya mengelola Pondok Pesantren sehingga dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ini bertujuan untuk mengurangi serta mengantisipasi ketidakpastian yang mungkin muncul dan dapat mengakibatkan program tidak berjalan atau bahkan tanpa tujuan yang jelas. Untuk Pembangunan pondok pesantren ini terdapat Pembangunan Mushollah terlebih dahulu kemudian di susul dengan Pembangunan asrama putra dan putri. Langkah awal yang di ambil nadzir pondok pesantren hanya focus terhadap Tahfidzul Quran nya saja akan tetapi seiring berjalan nya waktu nadzir sadar akan kurang nya ilmu pengetahuan dan ilmu agama di sana lalu nadzir antusias sekali untuk membangun asrama ini menjadi pondok pesantren yang di dalam nya terdapat pendidikan Formal dan Non Formal. Dalam merencanakan program-program tidak bisa di lakukan sendirian akan tetapi harus di lakukan secara Bersama atau kelompok.

Teori ini berdasarkan pandangan Chandler yang menyatakan bahwa strategi adalah alat yang digunakan oleh suatu perusahaan untuk mencapai tujuan jangka panjangnya, dengan tidak adanya rencana lanjutan. (Robi Setiawan dkk, 2021)

Maka kesimpulannya dengan adanya program ini menjadi suatu strategi untuk mencapai sebuah tujuan yang jelas untuk jangka Panjang.

Ada beberapa tindakan yang diambil dalam mengelola dan berupaya dalam pengembangan wakaf ini di antaranya :

a. Upaya pengelolaan

Dalam rangka pengelolaan tanah wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon para Nadzir dan pengurus Pondok telah melakukan beberapa upaya Pengelolaan wakaf yang berada di pondok pesantren Nurul Furqon ini pada awalnya memang tanah wakaf ini berbentuk bukit (pegunungan) yang di atasnya terdapat banyak sampah. Kemudian di bersihkan oleh bapak kusriyono selaku wakif pertama lalu di bangun yang Namanya Musholla dan Asrama, kemudian dalam memperluas lahan wakaf yang di berikan

seorang wakif kedua dan di bangun yang namanya Asrama Putra dan asrama Putri kemudian jadilah sebuah Yayasan Pondok Pesantren Nurul Furqon.

b. Upaya pengembangan wakaf

Dalam usaha untuk mengembangkan wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon, upaya yang cukup signifikan telah dilakukan, terutama dalam konteks pembangunan fisik. Kiai Musyayin, yang menjabat sebagai nazhir dan Pengurus Yayasan, menyatakan bahwa pembangunan telah menjadi fokus utama belakangan ini, yang terakhir terdapat Pembangunan sumber air(bor) dan rencananya kedepannya terdapat program penghijauan alam. Untuk pertama yang dilakukan hanya pembangunan Mushollah, terus di susul dengan Pembangunan asramah untuk anak putra, Pembangunan untuk asrama anak putri dan rumah untuk tempat mukimnya pak kiai. Upaya pembangunan fasilitas MCK (mandi, cuci, kakus) untuk putra dan putri terus berlanjut, karena ini merupakan prioritas utama. Selain itu, renovasi masjid juga terus dilakukan secara bertahap, mengingat masjid tersebut adalah tempat ibadah penting bagi masyarakat.

Jadi, perkembangan bangunan berjalan dalam beberapa tahapan, termasuk yang telah selesai, masih dalam proses, dan yang akan datang atau sedang direncanakan. Berikut adalah tindakan perkembangan yang telah dilakukan oleh nazhir dan pengurus:

1) Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana adalah salah satu tanda kemajuan di Pondok Pesantren Nurul Furqon. Proyek-proyek yang telah selesai dilaksanakan adalah:

- a) Pembangunan gedung madrasah
- b) Pembangunan asrama putri
- c) Pembangunan asrama putra
- d) Pembangunan sumber air (bor)
- e) Renovasi Mesjid
- f) Pembangunan MCK (mandi, cuci, kakus)

2) Penambahan Perlengkapan dan Peralatan

Seiring dengan perkembangan proyek-proyek pembangunan di yayasan, juga ada penambahan peralatan dan perlengkapan untuk mendukung operasional yayasan. Berikut adalah daftar penambahan peralatan dan perlengkapan yang telah dilakukan:

- a) Penambahan komputer
- b) Pemasangan wifi
- c) Penambahan printer
- d) Penambahan alat hadroh
- e) Penambahan papan tulis
- f) Penambahan karpet
- g) Mimbar mesjid

Teori ini di ambil dari pembahasan di Bab II dimana teori Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. BWI berperan sebagai lembaga independen yang bertugas memberikan pembinaan kepada nazhir, serta mengelola serta mengembangkan aset wakaf. (Rohmad Adi Yulianto, 2023)

Dalam upaya untuk mengembangkan wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon, telah dilakukan berbagai langkah yang cukup signifikan, seperti terlihat dari perkembangan infrastruktur fisik dan peningkatan peralatan serta perlengkapan.

c. Upaya Pemanfaatan Wakaf

Dalam upaya memanfaatkan hasil pengelolaan dan pengembangan wakaf di Pondok Pesantren Nurul Furqon, Nadzir dan pengurus yayasan telah mengambil beberapa langkah yaitu:

- 1) Mengadakan aktivitas keagamaan bersama dengan masyarakat umum.
- 2) Penerimaan peserta didik baru SMP dan SMK Nurul Furqon
- 3) Penerimaan santri baru dan pindahan.

Pengelolaan dan perkembangan Yayasan ini tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan masyarakat sekitar, tetapi juga oleh para wali santri. Keberadaan pondok pesantren ini memberikan manfaat yang cukup signifikan, terutama dalam hal kemudahan beribadah, dengan program pengajian rutin setiap bulan yang selalu tersedia. Yang tak kalah penting, cucu saya sendiri tidak perlu pergi jauh atau mengeluarkan biaya besar untuk belajar agama di pondok pesantren ini.

Oleh karena itu, pengelolaan tanah wakaf ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ahmad Atabik dalam artikelnya yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, Ahmad Atabik menyatakan bahwa jika pengelolaan wakaf dilakukan dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, wakaf dapat menjadi lembaga Islam yang memiliki potensi besar yang meningkatkan sumber daya manusia khususnya pada peningkatan iman dan taqwa kepada Allah SWT.

Meskipun upaya telah ditempuh oleh para Nadzir dan Pengurus Yayasan, terdapat beberapa aspek yang masih belum diterapkan dan belum dilaksanakan dalam upaya pengelolaan dan pengembangan. Berikut adalah beberapa aspek yang belum diterapkan oleh nazhir dalam manajemen dan perkembangan :

- 1) Nazhir dalam pengelolaan wakaf mereka belum secara teratur atau intensif melakukan pengawasan terhadap aset wakafnya. Kiai Musyayin menjelaskan bahwa pengawasan terhadap harta wakaf tidak dilakukan secara rutin. Namun, perawatan Mushollah dan bangunan pondok lainnya dilakukan setiap minggu karena mereka yakin bahwa lingkungan pondok sudah aman dan semua orang saling menjaga.
- 2) Belum melakukan pembangun untuk Lembaga Formal ataupun Non Formal

- 3) Tidak melakukan penilaian. Nazhir tidak melaksanakan evaluasi terhadap apa yang telah mereka lakukan. Ini disebabkan oleh keyakinan bahwa ketika suatu program atau pembangunan telah selesai, mereka merasa sudah cukup karena mendapat kepercayaan dari masyarakat atau wali santri.
- 4) Tidak melakukan pencarian dana dalam kegiatan pengembangan. Dalam konteks ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf oleh para nazhir dan pengurus yayasan masih dilakukan secara profesional dalam periode tertentu karena periode profesional ini keprofesionalan yang di lakukan meliputi SDM keNadziran, yaitu tradisional atau sederhana.

## **2. Apa Faktor pendukung dan faktor hambatan Nadzir dalam mengelolah Tanah Wakaf dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia di Dusun Polai Desa Jatisari Kecamatan Arjasa Kabupaten Situbondo**

Faktor pendukung nya terutama bagi warga polai karna Nadzir sadar bukan hanya tentang ilmu Al-quran (Agama) yang kurang, akan tetapi juga kurangnya Ilmu Pendidikan.

Maka dari itu beliau antusias sekali untuk membangun Pondok pesantren ini karena pada hakikatnya di dusun polai ini tidak ada yang namanya pendidikan entah dari pendidikan Formal ataupun Non Formal. Karan beliau mengaca dari desa lain dengan beberapa pendidikan yang ada dan desanyapun maju dan di perhatikan oleh pememrintah.

Pada intinya beliau ingin di dusun polai sendiri ini maju akan ilmu agama dan pendidikan agar bisa melahirkan generasi-generasi mudah meski desa Jatisari Dusun Polai ini berda di pelosok-pelosok desa, dan sedikit banyaknya desa ini bisa di lirik dan di perhatikan oleh pemerintah karna di lihat dari sebelumnya desa di dusun ini tidak di pandang dan di lirik oleh pemerintah.

Selanjutnya juga terdapat dengan adanya sebuah pesantren sehingganya masyarakat Dusun Polai menyekolahkan anaknya ke Pesantren. Oleh karena itu, teori ini sesuai pendapat Ahmad Atabik dalam artikelnya yang berjudul Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia yang menyatakan bahwa jika wakaf dikelola dengan tingkat profesionalisme yang tinggi, ia memiliki potensi untuk menjadi sebuah lembaga Islam yang mampu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia khususnya pada peningkatan imam dan taqwa kepada Allah SWT. Adanya faktor pendorong ini di karenakan adanya Nadzir yang professional dalam segi pemanfaatan wakaf, sehingga terdapat faktor pendukung untu mengelolah tanah wakaf .

Kalau kita membahas hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf terdapat kurangnya dana atau sumber uang, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dan mengembangkan wakaf, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi. Masalah modal atau dana memang merupakan faktor yang menjadi hambatan relatif, membuat perkembangan, terutama dalam hal pembangunan, sulit untuk berjalan dengan cepat.

Pembangunan gedung atau bangunan seringkali memakan waktu yang cukup lama. Hal ini terjadi karena pengurus yayasan dan nazhir tidak aktif dalam mencari dana atau mengajukan proposal untuk proyek pembangunan yayasan. Namun, penting untuk dicatat bahwa mereka tidak menolak sumbangan dari para donatur untuk mendukung

pembangunan yayasan. Mereka tetap terbuka bagi siapa pun yang ingin memberikan infaq dan donasi dalam berbagai bentuk, karena biasanya donatur lebih sering memberikan bantuan dalam bentuk barang seperti bahan bangunan, material, peralatan, dan sebagainya. (Kiai Musyayin (Nadzir), Wawancara, 2023)

Selain dana faktor hambatannya juga terdapat pada masyarakat yang menyekolahkan anaknya ke luar desa, padahal di Desa Jatisari Dusun Polai ini mempunyai pendidikan sendiri di mana sekolah itu di bangun karna adanya tanah wakaf yang di bangun pesantren untuk kesejahteraan masyarakat sekitar terutama untuk Warga Dusun Polai.

Meski dengan adanya hambatan bukan berarti tidak ada pemanfaatan untuk Masyarakat, dengan adanya pengelolaan ini dan faktor pendukung ada upaya pemanfaatan. Pemanfaatan tanah wakaf untuk meningkatkan sumber daya manusia tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan masyarakat saja, para walisantri juga merasakan berbagai manfaat apa saja dari hasil pengelolaan tanah wakaf dan pengembangan pondok pesantren. Kehadiran pondok pesantren ini memberikan banyak manfaat, terutama dalam hal kemudahan dalam beribadah, karena program pengajian rutin setiap bulan selalu tersedia. Dan yang tak kalah penting, cucu saya bisa belajar agama di pondok pesantren tanpa harus pergi jauh atau mengeluarkan biaya besar. (Suhiman, Wawancara, 2023)

Dengan adanya pendidikan juga menjadikan masyarakat Dusun Polai Desa Jatisari ini memudahkan anak-anaknya belajar, karna jarak kesekolah sebelumnya sangatlah jauh, dan dalam segi perekonomian mereka untuk mengantarkan anaknya mondok di pondok besar tidak ada biaya sehingganya mereka bisa menyekolahkan dan memondokkan anak-anaknya di pondok pesantren nurul furqon ini, di khususkannya juga untuk biaya anak yatim di gratiskan.

Tidak berhenti di situ saja terdapat kebahagiaan karna dengan adanya pesantren nama Dusun Polai meski tempatnya berada di bukit masuk ke plosok pegunungan yang jauh dari kota mulai di lirik oleh Pemerintah jadi dusun polai ini betul-betul di perhatikan sehingganya jalanan di sebabkan adanya pondok pesantren sudah proses perbaikan jalan dan bertambahnya sumber air (boran).

Dan dari pondok pesantren ini mereka mendapatkan ilmu Agama, di sana terdapat program setiap Jumat manis diadanya kajian-kajian tentang Agama untuk semakin memperkuat iman dan takwa. (Kiai Musyayin (Nadzir), Wawancara, 2023)

Dari hasil yang saya amati pemanfaatan wakaf yang di bangun pondok pesantren ini memang terdapat banyak manfaatnya dimana dari segi keilmuan dan pendidikan di Dusun polai memang sangat minim sekali tapi dengan adanya tanah wakaf yang di dimanfaatkan Dan dari pondok pesantren ini mereka mendapatkan ilmu Agama,

Adapun bukti nyata terdapat program setiap Jumat manis diadanya kajian-kajian tentang Agama untuk semakin memperkuat iman dan takwa. Bukti untuk penelitian ini dapat ditemukan dalam dokumen notaris Yayasan Pondok Pesantren Nurul Furqon yang mencatat kegiatan ini sebagai bagian dari program-program kegiatan Pondok Pesantren Nurul Furqon.

## **Simpulan**

1. Pengelolaan tanah wakaf di Dusun Polai terdapat tanah yang di bangun pondok pesantren sehingga memeberikan banyak manfaat untuk banyak orang, Pengelolaan aset wakaf menjadi esensial, terutama ketika dihubungkan dengan gagasan mengembangkan wakaf produktif untuk memajukan perekonomian masyarakat. Pengelolaan wakaf di pondok ini memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, organisasi yang melindungi anak-anak, institusi pendidikan, lembaga kesehatan, dan penyediaan air bersih ke seluruh Desa Jatisari. Dusun Polai dan berbagai kegiatan sosial lainnya. Secara prinsip, wakaf produktif seharusnya berfokus pada penghasilan, karena wakaf hanya dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan manfaat yang sesuai dengan tujuan awalnya (mauquf alaih). Dalam mengelola tanah tersebut awal upaya yang Nadzir lakukan yaitu menyelenggarakan administrasi ini memiliki tujuan untuk memelihara dan menjaga harta wakaf dengan maksud mencegah timbulnya perselisihan atau masalah seperti penarikan harta wakaf. Tindakan penarikan harta wakaf ini merupakan dampak dari ketiadaan dokumen akta ikrar wakaf yang lengkap.
2. Adapun faktor pendukung dan pendorong Nadzir dalam mengelolah tanah wakaf yaitu bagi warga polai karna Nadzir sadar bukan hanya tentang ilmu Al-quran (Agama) yang kurang, akan tetapi juga kurangnya Ilmu Pendidikan. Maka dari itu beliau antusias sekali untuk membangun Pondok pesantren ini karena pada hakikatnya di dusun polai ini tidak ada pendidikan baik pendidikan Formal ataupun Non Formal. Berbeda dengan desa lain yang memiliki sarana pendidikan dan tergolong dalam desa maju yang lebih diperhatikan oleh pemerintah. Sedangkan hambatan dalam pengelolaan tanah wakaf yaitu, kurangnya dana atau donatur.

## **Daftar Pustaka**

- Agus Triyanta dan mukmin Zakie, Promblematika Pengelolaan Tanah Wakaf: Konsep Klasik dan Keterbatasan Inovasi Pemanfaatannya di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonseia, E Jurnal Hukum IUS QUIA. (Oktober 2014).
- Ahmad Atabik, Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di Indonesia, E Jurnal Zakat dan Wakaf,(2014).
- Faustino Cardoso gomes, manajemen sumber daya manusia, (Yogyakarta: Andi, 2003).
- Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban", Jurnal Hukum, 3 (17) 47591.
- Heru Susanto, Isbat Wakaf Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Bersertifikat, E Jurnal.uindatokarama (2017).
- Jonaedi Efendi, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris , (Jakarta : Kencana, 2020).
- Robi Setiawan dkk, Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten, E Jurnal Of Islamic Economics and Banking (2021).

Rohmad Adi Yulianto, Analisis Yuridis Implementasi Peran Badan Wakaf Indonesia dalam Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Perspektif Kemanusiaan, E Jurnal Program Pasca

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung : Alfabeta cv, 2017).

Veithzal Rivai Zainal, Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf Produktif, E Jurnal Badan Wakaf Indonesia 2016.